

# Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe

Indri Laras Sundari

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.  
E-mail: indrilarassun@gmail.com (CA)*

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terhadap kawasan sempadan pantai; bagaimana status penguasaan tanah di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe yang dikuasai oleh masyarakat; dan perlindungan hukum masyarakat pesisir yang dilakukan oleh pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field reaserch) di Gampong Ujong Blang Lhokseumawe. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan kawasan sempadan pantai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dalam konteks nasional. Sedangkan dalam peraturan daerah, sempadan pantai telah di atur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe. Status penguasaan tanah yang ada di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe yang dikuasai oleh masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat menguasai sempadan pantai tanpa status hak dan masyarakat menguasai sempadan pantai dengan memiliki bukti hak berupa sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik yang dimiliki oleh masyarakat dikeluarkan ketika tanah milik masyarakat belum menjadi sempadan pantai. Pemerintah melindungi hak masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam pesisir dan laut secara aman dan terbebas dari gangguan sebagai sumber utama pendapatan ekonomi masyarakat pesisir.

**Katakunci:** Pantai Ujong Blang, Sempadan Pantai, Status Tanah.

---

**Sitasi:** Sundari, I. L. (2023). Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 97–116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.130>

## 1. Pendahuluan

Pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Demi kepentingan umum, dimungkinkan untuk menggunakan wilayah pesisir dengan catatan memperhatikan keterbatasan daya dukung, pembangunan berkelanjutan, dapat menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi

lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan merupakan kunci boleh atau tidaknya wilayah pesisir tersebut digunakan untuk kepentingan umum (Arisaputra, 2015).

Wilayah pesisir yang relatif kaya akan sumber dayanya yang dapat dimanfaatkan, mengakibatkan wilayah pesisir umumnya digunakan sebagai industri, pariwisata, dan kepentingan umum lainnya, juga dikuasai dan dimanfaatkan sebagai tempat bermukim oleh masyarakat sekitar pesisir. Masyarakat yang mendiami wilayah pesisir sempadan pantai biasanya masyarakat tradisional dan masyarakat lokal baik itu yang sudah turun temurun mendiami wilayah tersebut maupun beberapa masyarakat pendatang. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Masyarakat tradisional ini adalah anggota masyarakat yang bertempat tinggal tidak jauh dari pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, petani, pedagang dan profesi lainnya.

Pemberian hak atas tanah pada wilayah pesisir dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain yaitu program strategis negara, kepentingan umum, permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat; dan/atau pariwisata.

Dalam konteks kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan sempadan pantai saat ini masih rancu. Di satu sisi kawasan sempadan pantai merupakan kawasan lindung setempat yang harus dijaga kelestariannya, akan tetapi di sisi lain banyak masyarakat yang telah menempati kawasan tersebut sebagai sumber penghidupan seperti untuk tempat tinggal, berindustri, serta melakukan aktivitas lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa objek tanah di kawasan sempadan pantai yang telah digunakan oleh masyarakat sekitar pesisir. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Sehingga diperlukan aturan yang mengatur tentang penetapan batas sempadan pantai karena banyak pelanggaran yang terjadi di kawasan pesisir, terutama sempadan pantai (Sam et al., 2020).

Penguasaan tanah oleh masyarakat di wilayah pesisir dan sempadan pantai seringkali menyebabkan perselisihan antar masyarakat. Hal ini dikarenakan tanah di wilayah pesisir yang umumnya adalah dengan status tanah negara atau dikuasai oleh negara, lalu dikuasai secara fisik oleh masyarakat sekitar pesisir sehingga menyebabkan ketidakjelasan status penguasaannya dan tidak ada suatu kepastian hukum bagi mereka yang menguasai tanah di wilayah pesisir tersebut. Begitu pula dengan penguasaan tanah sempadan pantai yang dilakukan oleh masyarakat setempat menjadi tidak jelas karena adanya aturan mengenai sempadan pantai yang harus terbebas dari bangunan penunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Aghazsi, 2015).

Indonesia memiliki banyak kota yang terdapat wilayah pesisir didalamnya. Salah satunya yaitu kota Lhokseumawe, yang merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Aceh yang terkenal dengan wilayah pesisir yang cukup luas dan jumlah penduduk yang relatif padat. Wilayah pesisir kota Lhokseumawe sendiri meliputi beberapa desa diantaranya gampong ujong blang, gampong ulee jalan, gampong hagu barat laut, gampong hagu selatan dan gampong jawa lama dengan panjang garis pantai mencapai  $\pm 3$  kilometer. Seiring perkembangan zaman, masyarakat kota Lhokseumawe tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan baik sehingga menyebabkan sebagian besar dari masyarakat menguasai dan memanfaatkan wilayah pesisir sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mereka, yang mayoritas pendapatan masyarakat berasal dari hasil nelayan. Hal tersebut dilakukan karena dengan sumber daya pesisir dan laut yang kaya, masyarakat dapat mempunyai tingkat kesejahteraan yang mapan, terutama yang bermukim di wilayah pesisir. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak tentang status dari tanah yang dikuasai oleh masyarakat di wilayah pesisir tersebut. Serta tentunya akan menimbulkan dampak yang akan mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitar wilayah pesisir dalam memanfaatkan pantai sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mereka termasuk kepastian hukum di atasnya yang menimbulkan potensi konflik penguasaan tanah (Baso, 2019).

Meskipun suatu sempadan pantai harus terbebas dari bangunan, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 28 ayat 2 Qanun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang berbunyi sempadan pantai ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas sekitar 24 Ha, tetapi masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe. Hal itu dilakukan atas dasar adanya masyarakat terdahulu yang secara turun temurun sudah memanfaatkan dan menguasai tanah sempadan pantai sebagai tempat bermukim, berindustri, mencari nafkah, dan aktivitas lainnya tanpa adanya alas hak yang dimiliki oleh masyarakat pesisir tersebut.

Namun dari banyaknya bangunan yang berdiri di atas tanah sempadan pantai yang dikuasai oleh masyarakat pesisir setempat, ada beberapa tanah dan bangunan yang terdapat di atas tanah sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe yang mempunyai alas hak sebagai bukti bahwa tanah dan bangunan tersebut didirikan di atas tanah sempadan pantai atas dasar alas hak yang sah secara hukum. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengapa tanah sempadan pantai dapat dimiliki secara pribadi serta dapat didirikan suatu bangunan yang sah secara hukum sedangkan peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur tentang sempadan pantai yang tidak dapat dimiliki. Sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum di atas tanah sempadan pantai yang dikuasai oleh masyarakat pesisir setempat. Hal ini mengakibatkan banyak tanah yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan hukum yang berlaku (Baso, 2019).

Salah satu masalah yang timbul pada sempadan pantai ujung blang Lhokseumawe yaitu dalam hal penguasaan dan penggunaan sempadan pantai tersebut oleh masyarakat pesisir pantai ujung blang Lhokseumawe yang sebagian besar tidak dilandasi dengan hak yang didaftarkan ke pemerintah, namun ada juga yang memiliki alas hak terhadap tanah yang terdapat di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe.

Sangat diperlukan adanya peranan hukum dalam bentuk pengaturan oleh negara yang tertata secara sistematis untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang berada di kawasan sempadan pantai. Dengan adanya jaminan kepastian hukum di wilayah sempadan pantai akan mampu mencegah timbulnya keresahan sosial sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga terhadap sempadan pantai perlu untuk dilakukan perlindungan, yakni dalam bentuk penetapan batas sempadan guna melindungi dan mempertahankan fungsinya sebagai kawasan perlindungan sempadan pantai (Sara, 2014).

## **2. Research Method**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field reaserch*) di Gampong Ujong Blang Lhokseumawe. Data yang terkumpul selanjutnya di analisis dengan metode kualitatif, hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

## **3. Result and Discussion**

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, menyebutkan bahwa pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dan muka air pasang tertinggi. Maka dari itu, setiap pantai pasti memiliki sempadan pantai dan wilayah pesisir.

Pengertian wilayah pesisir terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Selanjutnya menurut Ammirudin, ada perbedaan pengertian wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia dan yang digunakan di dunia internasional. Pengertian wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik yang kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan kearah laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi, aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Menurut kesepakatan internasional, wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara laut dan daratan, kearah darat mencakup daerah yang masih mendapat terkena

pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan kearah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Selanjutnya Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa sempadan pantai merupakan suatu daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penentuan kawasan sempadan pantai yang minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat tersebut berfungsi untuk melindungi dan menjaga kelestarian pesisir pantai dan ekosistem pantai (Imami, 2014).

Selanjutnya, mengenai peraturan yang mengatur tentang Sempadan Pantai diatur dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai yaitu "Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu; Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Berdasarkan pemaparan di atas, untuk dapat mengetahui batas yang jelas antara sempadan pantai dengan daratan lainnya maka diperlukan penentuan mengenai garis sempadan pantai. Sebagai pengaturan lebih lanjut atas penetapan batas Sempadan Pantai ini, kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, garis sempadan pantai atau batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penentuan garis sempadan pantai, terlebih dahulu ditentukan garis pantainya sebagai acuan penarikan batas kawasan sempadan.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai mengatur bahwa setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 mengatur bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan batas sempadan pantai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden tersebut diundangkan. Terhadap tata cara penghitungan batas sempadan pantai pemerintah daerah dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri

tersebut yaitu bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dalam menetapkan arahan batas sempadan pantai dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan batas sempadan pantai dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (Aghazsi, 2015).

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, maka ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/MEN/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang berada dalam provinsi Aceh yang mempunyai kawasan sempadan pantai. Merujuk pada aturan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa setiap daerah yang mempunyai garis pantai wajib menentukan batas sempadan pantainya sendiri, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan batas sempadan pantai dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032. Meskipun Qanun atau Peraturan Daerah ini diundangkan lebih awal dari pada Perpres, serta secara sistematika kedudukannya lebih rendah, akan tetapi Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Perpres 51 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur batas sempadan pantai yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, sehingga Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tetap masih berlaku.

Aturan batas sempadan pantai dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 terdapat dalam Pasal 28 Ayat 2 yang menegaskan bahwa sempadan pantai ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas sekitar 24 Ha. Hal ini berarti bahwa 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat merupakan kawasan yang dilindungi oleh pemerintah daerah setempat. Penetapan batas ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pantai dan mengatasi bencana. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, menjelaskan bahwa kawasan sempadan pantai termasuk dalam kawasan lindung yang kelestariannya harus tetap terjaga. Mengacu dari aturan-aturan tersebut di atas, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.

Wilayah pantai merupakan wilayah tempat bertemunya berbagai kepentingan, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat dalam rangka memanfaatkan wilayah pantai dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dalam kaitan ini, pemanfaatan sumber daya pantai dan ekosistemnya melalui peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam upaya memperkecil, mencegah, atau bahkan menghindarkan terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan benturan antar kepentingan. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memang merupakan wilayah yang memiliki keunikan tersendiri namun rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan, ekonomi dan sosial serta berbagai persoalan lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak didasarkan pada prinsip ekologis yang merupakan dasar pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan (Tuwo, 2013).

Pada dasarnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, tidak ada menetapkan mekanisme khusus cara pemanfaatan sempadan pantai. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengemukakan bahwa sempadan pantai dapat dimanfaatkan asalkan tidak melanggar larangan-larangan tertentu, khususnya hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar sempadan pantai. Hal tersebut dikarenakan tanah negara untuk sempadan pantai harus terjaga dan bersifat terbuka bagi setiap orang, yaitu setiap orang boleh memperoleh manfaat tanah tersebut secara bersama-sama sepanjang tidak merusak dan pada tanah tersebut tidak ada hak perorangan atau kelompok. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus menjadi prioritas utama, dengan prinsip kelestarian lingkungannya tanpa meninggalkan prinsip keadilan. Adanya kawasan sempadan pantai akan mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi dan kelestariannya. Sedangkan prinsip keadilan mengandung makna adanya kesamaan akses terhadap kesempatan di antara masyarakat dan golongan. Keadilan dapat dicapai ketika nelayan kecil memiliki akses yang sama terhadap kesempatan yang ada untuk pembangunan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya pesisir (Sadyohutomo, 2016)m.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada ditemukannya responden yang memiliki izin pemanfaatan ataupun izin pengelolaan dalam melakukan pemanfaatan wilayah pesisir sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe. Masyarakat pesisir di lokasi penelitian pada umumnya memanfaatkan sumber daya pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemanfaatan lahan di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe sebagian besar untuk pemukiman, berdagang, obyek wisata dan lain sebagainya. Masyarakat pesisir sendiri bukan hanya nelayan, melainkan juga pemberdayaan ikan, pengolahan ikan, bahkan pedagang ikan. Sumber kehidupan perekonomian masyarakat pesisir sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Dengan karunia sumberdaya pesisir dan lautan yang melimpah, seharusnya masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang mapan, terutama yang bermukim di wilayah pesisir dan kepulauan (Baso, 2019).

Hal tersebut berbanding terbalik terhadap kenyataan di lapangan,

Berdasarkan wawancara dengan Asyiah selaku Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe masyarakat "bahwa demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat harus memanfaatkan sempadan pantai dan kawasan pesisir. Masyarakat mengakui bahwa tanah sempadan pantai yang dikuasai secara fisik dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut merupakan tanah Negara. Namun masyarakat tidak memiliki izin pemanfaatan dari pemerintah, baik tingkat gampong maupun pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat pesisir. mengenai pemanfaatan sempadan pantai sehingga menyebabkan penyimpangan dalam pemanfaatan sempadan pantai."

Hasil wawancara dengan Mirza Saputra bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan izin masyarakat untuk memanfaatkan sempadan pantai dan kawasan pesisir karena itu merupakan hak dari masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi. Pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah setempat bukanlah izin secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, izin tersebut diberikan karena pemerintah menghargai masyarakat yang sudah secara turun-temurun bertempat tinggal di kawasan pantai tersebut. Apalagi memanfaatkan sumber daya alam pesisir merupakan mata pencaharian utama masyarakat sekitar pesisir, masyarakat sangat bergantung dengan sumber daya pesisir dan laut yang ada di Pantai Ujong Blang Lhokseumawe.

Wilayah pantai merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan produktivitas manusia. Secara kasat mata pemanfaatan ruang pada daerah pesisir pantai semakin tidak terkendali dan terkesan ada pembiaran oleh pihak yang berwenang walaupun hal tersebut sudah jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku kecuali hanya dapat diberikan untuk bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan, pelabuhan dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai, tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal ditempat tersebut, dan untuk pembangkit tenaga listrik. Sementara itu, wilayah pantai merupakan kawasan dengan ekosistem yang khas karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyangga kehidupan masyarakat pantai, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan.


Pantai Ujong Blang adalah salah satu pantai di Kota Lhokseumawe, yang cukup terkenal. Pantai Ujong Blang terhampar dari muara sungai Cunda (kuala cangkoi) yang mencakup lima wilayah desa yaitu Gampong Ujong Blang, Ulee Jalan, Hagu Barat Laut, Hagu Selatan dan Kampung Jawa Lama. Dari banyaknya pantai di pesisir Lhokseumawe, Pantai Ujong Blang adalah yang paling terkenal dan terletak sekitar tiga kilometer ke utara Kota Lhokseumawe. Perairan Ujong Blang merupakan pantai yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe, terletak di Provinsi Aceh dan berhubungan langsung dengan Selat Malaka di wilayah utara, wilayah barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara, wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur, dan wilayah timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Raihansyah et al., 2016).

Pantai Ujong blang dinamakan berdasarkan desa dimana pantai ini berada. Arti "Ujong Blang" sendiri berasal dari bahasa aceh yang artinya "ujong" berarti ujung dan "blang"

berarti sawah atau hamparan kebun yang terletak di paling ujung daratan pesisir. Arti tersebut sesuai dengan wilayah Lhokseumawe pada awalnya yang terdiri dari areal sawah, rawa, dan tanah kosong. Nama Ujong Blang pada awalnya merupakan nama yang diambil dari sebuah letak wilayah pemukiman masyarakat adat Lhokseumawe (Raihansyah et al., 2016).

Gambar 1.

Peta Garis Pantai Ujong Blang



Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe

Gambar 2.

Peta Garis Sempadan Pantai Ujong Blang Lhokseumawe



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe

Pantai Ujong Blang yang sekarang telah mengalami abrasi yang sangat parah. Terdapat banyak pembangunan fisik dilakukan tanpa mengindahkan norma membangun yang umum dipatuhi serta tidak berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Sehingga hamparan pantai yang pada awal era tahun 90-an dulu mencapai puluhan meter dari bibir pantai menjadi berkurang drastis. Dengan demikian perubahan penggunaan lahan sempadan pantai mengalami alih fungsi sebagai kawasan lindung setempat menjadi lahan aktivitas perekonomian untuk kelangsungan hidup masyarakat di pesisir pantai.

Kawasan pantai Ujong Blang Lhokseumawe, khususnya pada area sempadan pantai telah mengalami perubahan bentuk serta perubahan fungsi penggunaan lahan yang cukup pesat. Di mana sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang wisata dan aktivitas ekonomi warga dan juga permukiman masyarakat pesisir setempat. Sedangkan hutan bakau dan pasiran pantai mengalami penyusutan lahan yang drastis. Sehingga sempadan pantai yang berfungsi sebagai kawasan lindung setempat berubah fungsi menjadi kawasan pembangunan aktivitas ekonomi untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir sekitar pantai Ujong Blang Lhokseumawe. Dengan adanya pengembangan kepariwisataan pantai Ujong Blang Lhokseumawe, diikuti pula peningkatan pengadaan fasilitas/sarana penunjang pariwisata. yang dibangun di atas sempadan pantai bahkan sampai pada daerah pasang surut mengakibatkan lahan sempadan pantai, yang sebelumnya didominasi oleh hutan bakau dan tumbuhan pantai lainnya diganti dengan pembangunan sarana penunjang pariwisata. Pengembangan kepariwisataan pantai Ujong Blang Lhokseumawe memberi dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat, akan tetapi memberi dampak negatif yang signifikan terhadap perubahan fisik pantai terutama pemunduran garis pantai.

Mengenai status penguasaan tanah pantai, hal ini dapat ditinjau dari perspektif teori penguasaan dan kepemilikan sumberdaya alam. Farida Patittingi mengemukakan bahwa penguasaan dan pemilikan mencerminkan adanya hubungan yang melekat pada sesuatu (benda) oleh seseorang atau badan hukum, namun sesungguhnya pengertiannya berbeda satu sama lain. Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut "hak" (Patittingi, 2008).

Pemerintah memegang peranan penting dalam mengendalikan pemanfaatan kawasan sempadan pantai, salah satunya dengan cara memberikan izin pemanfaatan terhadap bagian-bagian tanah kawasan pantai kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pantai yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Selain pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sebelumnya pemerintah perlu melakukan pengetatan terhadap pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan kawasan pesisir pantai (Sugito & Sugandi, 2016).

Meskipun sempadan pantai merupakan kategori sumber daya alam yang penguasaannya langsung dilakukan oleh negara sehingga keberadaannya tidak dapat dimiliki oleh individu, akan tetapi bukan berarti sempadan pantai tidak dapat dimanfaatkan secara individu. Pemanfaatan oleh individu tetap dapat dilakukan tetapi

tidak melalui pemberian hak atas tanah secara individu, melainkan melalui hak pemanfaatan dan pengelolaan dengan persetujuan negara melalui mekanisme yang ditentukan. Hal tersebut karena pada dasarnya tanah negara untuk sempadan pantai harus terjaga dan bersifat terbuka bagi setiap orang, yaitu setiap orang boleh memperoleh manfaat tanah tersebut secara bersama-sama sepanjang tidak merusak dan pada tanah tersebut tidak ada hak perorangan atau kelompok (Fathoni et al., 2020).

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan serta keadilan masyarakat dan negara. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat yang masih belum memiliki status hukum yang jelas, perlu ditinjau kembali terhadap status penguasaannya tersebut sehingga apabila sudah menemukan status penguasaan yang benar maka diperlukannya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dikonversi dalam bentuk sertifikat sebagai bukti otentik yang sah atas kepemilikan dan memiliki nilai ekonomis yang besar dalam masyarakat. Sertifikat yang dimilikinya dapat digunakan dalam hal pembuatan hukum lainnya sesuai dengan hak-hak kemanfaatannya dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Rubaie, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa wilayah pesisir yang relatif kaya akan sumber daya, sering digunakan untuk industri, pariwisata, dan kepentingan umum lainnya, seperti pemukiman masyarakat. Padahal, sudah ada peraturan, penataan ruang, dan otonomi daerah, sehingga regulasi pemanfaatan pesisir tidak dapat dilakukan begitu saja. Selain itu, banyak masyarakat menguasai wilayah perbatasan pantai yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemukiman oleh masyarakat pesisir jauh sebelum peraturan perbatasan pantai diberlakukan. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pada umumnya memilih untuk membangun tempat tinggal di kawasan sempadan pantai yang kemudian seiring berjalannya waktu membentuk sebuah permukiman.

Pesisir dan pantai memiliki peranan penting bagi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir karena masyarakat melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Adapun tanah yang mereka kuasai secara turun temurun tersebut merupakan tempat tinggal sekaligus menjadi mata pencaharian mereka dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Masyarakat menguasai dan memanfaatkan tanah sempadan tanpa status yang jelas. Bahwa mereka menguasainya dengan dalil turun-temurun yang sudah terjadi sejak dahulu. Penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat pesisir pantai Ujong Blang Lhokseumawe secara turun temurun merupakan tanah negara yang digarap dan dikuasai sebelumnya oleh nenek moyang mereka terdahulu berdasarkan silsilah keturunan. Penguasaan tersebut terus terjadi secara turun-temurun hingga saat ini. Seharusnya penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus memiliki landasan hak. Tanpa adanya landasan hak di atas tanah yang dikuasainya mengartikan bahwa tanah tersebut ilegal. Penguasaan tanah secara ilegal dapat diartikan bahwa penguasaan tanah secara fisik tanpa alas hak disebut juga penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Di dalam hukum Agraria tanah

didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berada di daratan dan di bawah air termasuk air laut. Sehingga setiap individu membutuhkan tanah untuk kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwasannya untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur di Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Harsono, 2008).

Meskipun penguasaan tanah sudah dilakukan sejak turun-temurun dari nenek moyang mereka terdahulu, namun penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut suatu saat akan dipertanyakan karena dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa hukum karena tidak ada landasan hak terhadap penguasaan yang dilakukan. Sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat tidak dapat berbuat apapun karena mereka tidak memiliki bukti dan argumentasi yang kuat untuk mempertahankan penguasaan tanah secara fisik yang dilakukannya tersebut. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan sempadan pantai dengan rencana tata ruang wilayah kota yang disebabkan karena sebagian besar tanah di kawasan sempadan pantai yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai pemukiman berupa tempat tinggal, berdagang, dan aktivitas lainnya untuk menunjang keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar pesisir. Kawasan pesisir pantai pada dasarnya dikuasai oleh negara yang berarti seharusnya diperuntukkannya juga untuk umum maka diperlukan pengelolaan yang teratur dan tertib. Maka dari itu diperlukan pengkoordinasian perencanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pengendalian sumberdaya pesisir pantai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar meningkatkan mutu serta kesejahteraan masyarakat (Novitasari, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden yaitu masyarakat di sepanjang garis pantai yang menguasai tanah di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe menunjukkan bahwa status hukum tanah sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe yang dikuasai oleh masyarakat pesisir terbagi atas 2 (dua) jenis status hukum tanah. Pertama, masyarakat yang menguasai sempadan pantai tanpa mempunyai status hukum yang jelas, artinya masyarakat menguasai tanah tanpa adanya hak. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat tersebut adalah tanah negara yang artinya tanah yang dikelola oleh negara, tetapi mereka tetap menguasai sempadan pantai atas dasar turun-temurun dari keluarga yang terdahulu. Kedua, terdapat masyarakat yang secara hukum sah dan memiliki hak atas tanah sempadan pantai yang dikuasai ataupun dimilikinya. Hal tersebut dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat hak milik dengan sertifikat keluaran tahun rendah. Eliyanti, salah satu masyarakat Gampong Hagu Barat Laut yang memiliki sertifikat hak milik yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 532 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1992, menjelaskan bahwa sertifikat tersebut lahir sebelum tanah yang dimilikinya masuk ke dalam zona sempadan pantai. Hal tersebut terjadi karena adanya pemunduran garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi pantai sejak puluhan tahun lalu.

Sehingga menyebabkan tanah yang dahulunya jauh dari batas sempadan pantai sekarang menjadi termasuk ke dalam zona sempadan pantai.

Hal ini sesuai dengan sifat laut yang dinamis, sehingga terdapat kemungkinan besar posisi dan letak garis sempadan pantai mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu karena adanya abrasi pada kawasan pantai yang terjadi secara terus-menerus. Kikisan gelombang ombak yang semakin mendekati pesisir pantai karena terjadinya abrasi, menyebabkan garis pantai semakin mundur. Apabila garis pantai berubah, maka secara otomatis garis sempadan pantai juga akan berubah (Reskiyanti et al., 2018).

Persentase terhadap 2 (dua) jenis status tanah sempadan pantai yang dikuasai masyarakat pesisir yang ditemukan di Pantai Ujong Blang Lhokseumawe, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa  $\pm$  80% tanah sempadan pantai yang dikuasai masyarakat sekitar pesisir tanpa status hukum yang jelas atau tanpa memiliki hak. Selebihnya ditemukan sempadan pantai yang dikuasai masyarakat dengan status hukum yang jelas dengan memiliki sertifikat hak milik, namun hal ini menjadi suatu permasalahan karena tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut telah memasuki wilayah sempadan pantai. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah daerah harus mengambil tindakan terhadap tanah sempadan pantai yang bersertifikat hak milik tersebut. Lahan sempadan pantai yang dikuasai masyarakat tersebut digunakan untuk menunjang kelangsungan hidup mereka, baik digunakan sebagai mata pencaharian mereka, berdagang dan sebagian besar digunakan sebagai pemukiman masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas yang terkait tersebut tidak terlepas dari peningkatan penggunaan lahan (Rahardjo, 2010).

Kawasan pantai merupakan lahan yang mudah didapatkan oleh masyarakat pesisir. Untuk melihat lebih lanjut status tanah yang terdapat di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Rincian Status Tanah Sempadan Pantai

| Nama            | Pekerjaan | Luas Tanah (m <sup>2</sup> ) | Keterangan | Lama Menguasai Sempadan Pantai (Tahun) |
|-----------------|-----------|------------------------------|------------|--|
| Eliyanti        | Pedagang  | 120                          | Hak Milik  | 30                                     |
| M. Jamil        | Pedagang  | 84                           | Hak Milik  | 36                                     |
| Juariyah Rasyid | Pedagang  | 128                          | Hak Milik  | 30                                     |
| Zulkifli        | Pedagang  | 108                          | Hak Milik  | 26                                     |
| Usman Hasan     | Pedagang  | 98                           | Hak Milik  | 26                                     |
| Abdullah        | Pedagang  | 96                           | Hak Milik  | 43                                     |
| Jumadi          | Nelayan   | 46                           | Tanpa Hak  | 38                                     |
| Absah           | Nelayan   | 36                           | Tanpa Hak  | 28                                     |
| Salbiah         | Buruh     | 40                           | Tanpa Hak  | 17                                     |

|               |          |    |           |    |
|---------------|----------|----|-----------|----|
| Khalidin      | Nelayan  | 48 | Tanpa Hak | 26 |
| Sukriadi      | Nelayan  | 54 | Tanpa Hak | 36 |
| Muhammad Reza | Nelayan  | 36 | Tanpa Hak | 21 |
| Sainabun      | Nelayan  | 30 | Tanpa Hak | 31 |
| Mursalin      | Nelayan  | 48 | Tanpa Hak | 29 |
| Asyiah        | Buruh    | 36 | Tanpa Hak | 16 |
| Lizan         | Pedagang | 64 | Tanpa Hak | 18 |
| Ismail        | Nelayan  | 45 | Tanpa Hak | 24 |
| Aida Fitri    | Pedagang | 56 | Tanpa Hak | 18 |
| Nurjannah     | Pedagang | 72 | Tanpa Hak | 24 |
| Nova Afrida   | Pedagang | 48 | Tanpa Hak | 20 |
| Rona Zahrina  | Pedagang | 42 | Tanpa Hak | 33 |
| Junaidi       | Nelayan  | 30 | Tanpa Hak | 27 |
| Maskur        | Tukang   | 60 | Tanpa Hak | 20 |
| Agustina Mar  | Nelayan  | 48 | Tanpa Hak | 34 |
| Irfanudin     | Tukang   | 90 | Tanpa Hak | 18 |
| David         | Pedagang | 56 | Tanpa Hak | 26 |
| Zailani       | Nelayan  | 36 | Tanpa Hak | 34 |
| Jumadiah      | Nelayan  | 40 | Tanpa Hak | 46 |
| M. Amin       | Nelayan  | 36 | Tanpa Hak | 32 |
| Muhammad Reza | Buruh    | 42 | Tanpa Hak | 18 |
| Nurhayati     | Buruh    | 16 | Tanpa Hak | 23 |
| M. Yusuf      | Nelayan  | 72 | Tanpa Hak | 29 |
| Rahimin       | Buruh    | 25 | Tanpa Hak | 21 |
| T. Jamaluddin | Nelayan  | 86 | Tanpa Hak | 34 |
| Narsinah      | IRT      | 36 | Tanpa Hak | 35 |
| Teuku Heri    | Tukang   | 72 | Tanpa Hak | 21 |
| Agus Salim    | Tukang   | 56 | Tanpa Hak | 19 |
| Ramziati      | Pedagang | 42 | Tanpa Hak | 26 |
| Munawaroh     | Pedagang | 96 | Hak Milik | 30 |
| Zikra         | Pedagang | 80 | Hak Milik | 32 |
| Raman Saputra | Nelayan  | 72 | Hak Milik | 36 |
| Siti Sarah    | Buruh    | 64 | Hak Milik | 18 |
| Linda         | IRT      | 30 | Tanpa Hak | 23 |
| Komaruddin    | Nelayan  | 80 | Tanpa Hak | 47 |
| M Khadafi     | Nelayan  | 36 | Tanpa Hak | 39 |
| Juriansyah    | Nelayan  | 36 | Tanpa Hak | 41 |
| Ernawati      | IRT      | 20 | Tanpa Hak | 25 |
| Najmi         | IRT      | 16 | Tanpa Hak | 25 |
| Hasan         | Nelayan  | 25 | Tanpa Hak | 36 |
| Ferdiansyah   | Nelayan  | 60 | Tanpa Hak | 42 |

Sumber : Hasil Penelitian di Sempadan Pantai Ujong Blang Lhokseumawe

Berdasarkan wawancara dengan Fauzi "bahwa ada beberapa masyarakat yang selama bermukim dan menguasai sempadan pantai Ujong Blang pernah mencoba mengajukan

permohonan pemberian hak kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe melalui pihak gampong. Dalam permohonannya masyarakat meminta tanah yang dikuasai agar dapat diberikan Hak Milik karena masyarakat menganggap bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikannya." Masyarakat ingin mempunyai suatu kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasainya selama bertahun-tahun tersebut. Akan tetapi Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe menolak permohonan masyarakat dengan penjelasan bahwa tanah-tanah yang ada di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe merupakan tanah negara, sehingga tidak boleh ada hak milik di atasnya.

Menurut Fauzi dalam wawancara mengemukakan bahwa "terhadap tanah sempadan pantai yang memiliki hak milik di atasnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe sedang dalam upaya mencoba untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki Sertifikat Hak Milik yang dilakukan sejak tahun 2019 silam. Namun masyarakat masih enggan untuk melepaskan hak tersebut dengan ganti rugi, mengingat sempadan pantai merupakan mata pencaharian utama dari mereka yang mayoritas pemilik sertifikat hak milik yaitu pedagang warung kuliner pantai."

Hal yang sama juga didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan J. Bentara selaku Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe yang menyatakan "tidak dapat memberikan suatu hak di atas tanah sempadan pantai karena untuk tanah yang berada 50 meter dari bibir pantai tidak bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik." Penolakan memberikan suatu hak di atas sempadan pantai oleh Badan Pertanahan Nasional atas dasar hukum Pasal 28 Ayat (2) Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang mengatur bahwa sempadan pantai ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas sekitar 24 Ha. Namun, untuk kearifan lokal dan menghargai masyarakat-masyarakat yang sudah secara turun-temurun bertempat tinggal di daerah tersebut, maka masyarakat setempat masih diberikan suatu hak untuk bertempat tinggal di atas tanah sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe. Menurut J. Bentara terjadinya permohonan hak yang dilakukan masyarakat karena kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap wilayah pesisir yang sangat penting untuk dijaga demi kelangsungan hidup masyarakat pesisir di masa mendatang. Apalagi tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka dari itu penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan serta keadilan masyarakat dan negara.

Masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai karakteristik atau ciri tertentu yang berbeda dari masyarakat lainnya. Ciri ini sangat erat kaitannya dengan jenis pemanfaatan yang dilakukan masyarakat di bidang perikanan itu sendiri. Karena sifat dari perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim dan pasar, maka karakteristik masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Beberapa karakteristik dan sifat masyarakat pesisir diantaranya yaitu ketergantungan pada kondisi lingkungan, ketergantungan pada musim, dan ketergantungan pada pasar.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai juga menyebutkan jenis-jenis masyarakat di dalam definisi masyarakat, yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Merujuk pada 3 kategori masyarakat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan menguasai sempadan pantai Ujong Blang, mengungkapkan bahwa masyarakat tinggal dan mendiami wilayah tersebut sudah sejak turun-temurun dilakukan dari sejak dahulu, namun tidak ada aturan adat yang hidup dalam tata kehidupan sehari-hari yang dijalankan masyarakat. Sebagian besar masyarakat bergantung kepada sumber daya pesisir dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun banyak juga masyarakat pesisir yang bermata pencaharian ganda, hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat bergantung sepenuhnya kepada sumber daya pesisir. Hal tersebut didasarkan kepada keadaan ataupun cuaca pesisir yang tidak selalu dapat mendukung untuk melakukan kegiatan. Kawasan permukiman sempadan pantai tersebut didominasi oleh penduduk lokal dan sebagian lagi adalah pendatang/penyewa, serta berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan adanya kelompok masyarakat hukum adat (MHA) di kawasan sempadan Pantai Ujong Blang Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pemerintah daerah setempat mengakui adanya masyarakat pesisir yang mendiami dan hidup di kawasan pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe sejak turun-temurun. Menurut Mirza "tidak hanya mendapat pengakuan dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa/dusun dan juga keuchik dari daerah yang mereka kuasai, namun pemerintah kota juga mengakui bahwa ada hak-hak masyarakat pesisir yang harus dilindungi oleh pemerintah agar masyarakatnya merasa aman dan terbebas dari gangguan." Pemerintah melindungi hak masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam pesisir dan laut sebagai sumber utama pendapatan ekonomi masyarakat pesisir. Sebagian besar mayoritas masyarakat pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan yang bergantung pada keadaan cuaca. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dibolehkannya investor untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir pantai selain daripada masyarakat pesisir setempat. Namun dalam kaitan dengan pemerintah mengenai letak tanah yang dikuasai masyarakat pesisir yang berada di dalam wilayah sempadan pantai, apabila harus diambil alih atau dipakai oleh pemerintah untuk melindungi ekosistem pesisir di wilayah tersebut, pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat, dan memberikan kepastian terhadap kelangsungan hidup masyarakat kedepannya agar masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakannya demi kelangsungan hidup mereka.

Perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai merupakan perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, dimana sempadan pantai merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup dalam ekosistem di kawasan pesisir. Ekosistem wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting dan nilai yang paling tinggi diantara ekosistem di bumi ini dalam memberikan pelayanan terhadap keseimbangan lingkungan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi kawasan sempadan pantai dari terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan kawasan sempadan pantai.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap kawasan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat, mengharuskan adanya perlindungan kawasan sempadan pantai dari kegiatan warga negara ataupun pemerintah yang dapat merusak fungsi kawasan tersebut. Norma-norma yang mengatur sempadan pantai di dalam peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pantai merupakan ruang publik umum milik Negara yang tidak boleh dikuasai secara pribadi, serta merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai, yang bermanfaat penting untuk menjaga kelestarian fungsi pantai dari berbagai kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya (Sanjiwani, 2016). Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Kawasan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap sempadan pantai agar dapat melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang dalam hal melakukan perlindungan secara preventif, dimana pelanggaran terhadap sempadan pantai telah terjadi sejak dahulu sebelum berlakunya suatu peraturan yang mengatur tentang aturan sempadan pantai. Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir pantai Ujong Blang Lhokseumawe dari desa ke desa sepanjang dilewati oleh garis pantai yang buta akan pemahaman tentang betapa pentingnya wilayah pesisir sehingga harus dijaga dan dilindungi keberadaannya.

Lebih lanjut, pada Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap sempadan pantai secara represif, dimana wujud dari perlindungan hukum yang represif sebagaimana ketentuan peraturan daerah ini, dimana menerapkan, sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran. Sejauh ini pemerintah daerah setempat juga telah melakukan upaya perlindungan, dengan cara menggati rugi secara perlahan sempadan pantai yang dikuasai masyarakat

sekitar pesisir. Menurut Furqan selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe "hal tersebut dilakukan atas dasar telah terjadinya pemunduran garis pantai yang sangat jauh sejak beberapa puluh tahun belakangan. Penggantian rugi dilakukan terhadap tanah sempadan pantai yang dikuasai masyarakat pesisir, baik terhadap status tanah yang memiliki bukti hak secara hukum maupun tanah yang berstatus tidak jelas, artinya tanah tersebut merupakan tanah negara. Meskipun sempadan pantai merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, pemerintah setempat tetap melakukan penggantian lahan maupun tempat tinggal masyarakat pesisir yang terkena dampak dari upaya perlindungan sempadan pantai Ujong Blang yang dilakukan pemerintah setempat. Penggantian rugi terhadap sempadan pantai yang dikuasai masyarakat merupakan salah satu perlindungan yang dilakukan pemerintah daerah setempat untuk mengembalikan fungsi dari suatu sempadan pantai itu sendiri.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan kawasan sempadan pantai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dalam konteks nasional. Sedangkan dalam peraturan daerah, sempadan pantai telah di atur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang menyatakan bahwa sempadan pantai ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas sekitar 24 Ha. Namun masyarakat pesisir pantai Ujong Blang Lokseumawe tidak mengindahkan peraturan daerah tersebut terhadap zona sempadan pantai yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap sempadan pantai yang dilakukan oleh pemerintah. Status penguasaan tanah yang ada di sempadan pantai Ujong Blang Lhokseumawe yang dikuasai oleh masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, masyarakat menguasai sempadan pantai tanpa status hak. Kedua, masyarakat menguasai sempadan pantai dengan memiliki bukti hak berupa sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik yang dimiliki oleh masyarakat dikeluarkan ketika tanah milik masyarakat belum menjadi sempadan pantai. Pemerintah pada dasarnya mengakui adanya masyarakat pesisir yang mendiami dan hidup di kawasan pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe serta menguasai sempadan pantai yang diwariskan sejak turun-temurun dari para leluhur terdahulu. Pemerintah melindungi hak masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam pesisir dan laut secara aman dan terbebas dari gangguan sebagai sumber utama pendapatan ekonomi masyarakat pesisir. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dibolehkannya investor untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir pantai selain daripada masyarakat pesisir setempat. Diarankan kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menjelaskan secara detail tentang aturan sempadan pantai dalam peraturan daerah terkait. Hal tersebut perlu dilakukan guna penegekan hukum yang tegas dan meminimalisir kerusakan pantai yang lebih parah.

## Referensi

- Aghazi, S. R. (2015). Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir. *Lentera Hukum*, 2, 117.
- Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27–44.
- Baso, I. A. (2019). Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Bagi Kesejahteraan Nelayan. *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia: Gagasan Dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*, 75.
- Fathoni, M. Y., Sahrudin, S., & Adha, L. H. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner. *Jatiswara*, 35(1).
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang. *Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Imami, A. A. D. (2014). Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Bandung: Logoz Publishing*.
- Novitasari, S. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Penguasaan Tanah Pesisir Pantai Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional (Studi Di Desa Jatirejo Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Islam Malang.
- Patittingi, F. (2008). Hak Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil. *Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Rahardjo, A. (2010). Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Raihansyah, T., Setiawan, I., & Rizwan, T. (2016). *Studi perubahan garis pantai di wilayah pesisir perairan Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe*. Syiah Kuala University.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Ujong Blang Kota Lhokseumawe Tahun 2020.
- Reskiyanti, R., Rachman, T., & Paotonan, C. (2018). Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2014. *SENSISTEK: Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 33–39.
- Rubaie, A. (2007). *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Bayumedia Pub.
- Sadyohutomo, M. (2016). *Tata guna tanah dan penyerasian tata ruang*. Pustaka Pelajar.
- Sam, I. M., Setiowati, S., & Riyadi, R. (2020). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. *Tunas Agraria*, 3(2), 122–139.
- Sanjiwani, P. K. (2016). Pengaturan hukum terhadap privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata di provinsi bali. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 16(1), 29–34.
- Sara, L. (2014). *Pengelolaan wilayah pesisir: Gagasan memelihara aset wilayah pesisir dan solusi pembangunan bangsa*. Penerbit Alfabeta.
- Sugito, N. T., & Sugandi, D. (2016). Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai. *Jurnal Geografi Gea*, 8(2).
- Tuwo, A. T. (2013). *Pendekatan Ekologis dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam buku Membangun Sumberdaya Kelautan Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Wawancara dengan Asyiah, Masyarakat Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe, Tanggal 18 April 2022.
- Wawancara dengan Mirza Saputra, Staf Bagian Administrasi Pemerintah Kota

- Lhokseumawe, Tanggal 4 April 2022.  
Wawancara dengan J. Bentara, Kepala Sub Bagian Penataan dan Pemberdayaan Badan  
Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, Tanggal 20 Maret 2022.  
Wawancara dengan Furqan, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe, Tanggal 29 Maret 2022.  
Wawancara dengan Eliyanti, Masyarakat Sempadan Pantai Ujong Blang  
Lhokseumawe, Tanggal 9 April 2022.  
Wawancara dengan Bapak Fauzi, Sekretaris Desa Gampong Kampung Jawa Lama  
Lhokseumawe, Tanggal 24 Maret 2022.

\*\*\*\*\*